

**PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)  
NOMOR 141/PMK.07/2019**



**Sumber:** *www.danainsentifdaerah.go.id*

## **1. Pendahuluan**

Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>2</sup>

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>3</sup> Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 2

<sup>2</sup> UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 3

<sup>3</sup> UU Nomor 12 Tahun 2018, Pasal 1 Angka 13

<sup>4</sup> UU Nomor 12 Tahun 2018, Pasal 1 Angka 14

Sedangkan transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.<sup>5</sup> Salah satu dana yang ditransfer ke daerah adalah dana insentif daerah (DID). Dana Insentif Daerah adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama digunakan untuk menentukan kelayakan suatu daerah menerima DID dengan indikator: opini BPK WTP/WDP serta penetapan Perda APBD tepat waktu. Sementara kriteria kinerja digunakan menilai kinerja daerah berdasarkan variabel kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (50%), kinerja pelayanan publik dasar (25%) dan kinerja ekonomi kesejahteraan (25%). Kriteria menggunakan indikator kinerja ini nantinya dituangkan dalam pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2018, pemerintah melakukan reformasi alokasi DID yang bertujuan agar tercipta penguatan peran DID sebagai instrumen insentif dalam sistem TKD. Pengelompokan indikator kinerja diperbaiki dengan mendasarkan pada aspek *input*, proses, *output* dan *outcome*. Aspek *input* diwakili oleh indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan APBD. Sementara indikator kemudahan investasi, perencanaan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta inovasi pelayanan publik menggambarkan aspek proses. Pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menjadi *proxy* dari *output*. Proses perubahan yang ditimbulkan dalam indikator outcome dicerminkan oleh kesejahteraan masyarakat melalui persentase penurunan tingkat kemiskinan dan IPM.<sup>7</sup>

Tulisan hukum ini akan mengatur mengenai teknis pengelolaan dana insentif daerah terkait pejabat perbendaharaan negara pengelolaan dana insentif daerah, penganggaran dan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

---

<sup>5</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 1 Angka 5

<sup>6</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 1 Angka 6

<sup>7</sup> <https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/reformasi-dana-insentif-daerah/>

## 2. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah mengenai bagaimana pengelolaan dana insentif daerah berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.07/2019?

## 3. PEMBAHASAN

### 1. Pejabat Perbendaharaan Negara Pengelola Dana Insentif Daerah

Presiden mempunyai kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Menteri atau pimpinan lembaga selaku penyelenggara urusan tertentu dalam pemerintahan bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) atas bagian anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya tersebut.<sup>8</sup> Menteri Keuangan selain sebagai PA atas bagian anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya, juga bertindak selaku PA atas bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu.<sup>9</sup>

Menteri atau pimpinan lembaga selaku PA bertanggung jawab secara formal dan materil kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran Kementerian Negara atau Lembaga yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Pelaksanaan tanggung jawab tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal kegiatan yang dibiayai bukan merupakan tugas dan fungsi kementerian keuangan, menteri keuangan hanya bertanggungjawab secara formal; dan

---

<sup>8</sup> PP Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 2 ayat 1

<sup>9</sup> PP Nomor 45 Tahun 2013, Pasal 2 ayat 2

<sup>10</sup> PP Nomor 45 Tahun 2013, Pasal 4 ayat 1

- b. Dalam hal kegiatan yang dibiayai merupakan tugas dan fungsi kementerian keuangan, menteri keuangan bertanggung jawab secara formal dan materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Dalam pengelolaan DID, Menteri Keuangan selaku PA bendahara umum negara (BUN) pengelolaan TKDD menetapkan:

- a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN Pengelolaan TKDD;
- b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum; dan
- c. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA BUN Penyaluran TKDD.<sup>12</sup>

Selanjutnya menteri keuangan dapat menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN pengelolaan dana transfer umum dan atau KPA BUN penyaluran TKDD apabila KPA BUN pengelolaan dana transfer umum dan atau KPA BUN penyaluran TKDD berhalangan tetap.

KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID kepada pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
- b. Menyusun RKA BUN DID beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
- c. Menyampaikan RKA BUN DID beserta dokumen pendukung kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu;
- d. Menandatangani RKA BUN DID yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran DID kepada KPA BUN Penyaluran TKDD.<sup>13</sup>

Sedangkan KPA BUN Penyaluran TKDD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> PP Nomor 45 Tahun 2013, Pasal 4 ayat 4

<sup>12</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 2 ayat 1

<sup>13</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 3 ayat 1

- a. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan SPM;
- b. Menyusun RDP BUN TKDD;
- c. Menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) TKDD;
- d. Menyusun Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer Ke Daerah (SKPRTD) atas DIPA BUN TKDD;
- e. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana TKDD; ,,
- f. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran TKDD;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran TKDD kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKDD; dan
- h. Melaksanakan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran dan penyaluran kembali TKDD.<sup>14</sup>

## **2. Penganggaran dan Pengalokasian**

Indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID diusulkan oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pimpinan PPA BUN Pengelolaan TKDD. Selanjutnya berdasarkan usulan tersebut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi Bagian Anggaran (BA) BUN, dan pengesahan DIPA BUN. Dalam penyusunan indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkembangan DID dalam tiga tahun terakhir;
- b. Arah kebijakan DID; dan/atau
- c. Kemampuan keuangan negara.<sup>15</sup>

Dalam perencanaan penetapan alokasi DID dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui permintaan data kepada Badan Pusat Statistik

---

<sup>14</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 3 ayat 2

<sup>15</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 5 ayat 1 s.d. 5

(BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Lembaga Nonkementerian terkait. Permintaan data tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juni. Data-data yang harus disiapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. APBD;
- b. Realisasi APBD;
- c. Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD;
- d. Penyampaian Peraturan Daerah mengenai APBD kepada Kementerian Keuangan;
- e. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Penyampaian Laporan Realisasi APBD Semester I; dan/atau
- g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Kompilasi atas data-data tersebut diatas dilakukan paling lambat bulan September.

Penghitungan dan penetapan alokasi DID dilakukan berdasarkan pagu indikatif DID dan kebijakan pemerintah. Penghitungan alokasi berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kriteria utama

Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima DID. Adapun kriteria utama penerima DID adalah sebagai berikut:

- 1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian;
- 2) Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu;
- 3) Pelaksanaan *e-government*; dan/ atau
- 4) Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.<sup>17</sup>

- b. Kategori kinerja

Kategori kinerja dikelompokkan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- 1) Kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
  - a) Kemandirian daerah yang didasarkan pada pajak daerah, retribusi daerah, dan/ atau produk domestik regional bruto;
  - b) Efektivitas pengelolaan belanja daerah meliputi kategori:

---

<sup>16</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 6 ayat 2

<sup>17</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 8 ayat 2

- (1) Kualitas belanja modal untuk pendidikan;
  - (2) Kualitas belanja modal untuk kesehatan; dan/atau
  - (3) Realisasi belanja daerah;
  - c) Pembiayaan kreatif; dan
  - d) Kepatuhan daerah meliputi kategori:
    - (1) *Mandatory Spending*

*Mandatory spending* meliputi pemenuhan anggaran:

      - (a) Belanja pendidikan;
      - (b) Belanja kesehatan;
      - (c) Alokasi Dana Desa ; dan
      - (d) Belanja infrastruktur
 

dalam APBD sesuai persentase yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
    - (2) Ketepatan waktu pelaporan.
      - (a) Penyampaian laporan Peraturan Daerah mengenai APBD sebelum tanggal 31 Januari tahun bersangkutan;
      - (b) Penyampaian laporan realisasi semester I tahun anggaran berjalan paling lambat tanggal 30 Juli tahun bersangkutan; dan
      - (c) Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.
- 2) Kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan
 

Kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan terdiri atas:

  - a) Angka partisipasi murni; ·
  - b) Peta mutu pendidikan; dan
  - c) Rata-rata nilai ujian nasional.
- 3) Kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan
 

Kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan terdiri atas:

  - a) Penanganan *stunting*;
  - b) Balita mendapatkan imunisasi lengkap; dan
  - c) Persalinan di fasilitas kesehatan.
- 4) Kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur
 

Kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur terdiri atas akses sanitasi layak dan akses air minum layak.
- 5) Kategori pelayanan umum pemerintahan;

- a) Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b) Penghargaan pembangunan daerah;
  - c) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
  - d) Inovasi daerah meliputi kategori:
    - (1) inovasi pelayanan publik; dan
    - (2) inovasi Pemerintah Daerah.
- 6) Kategori kesejahteraan masyarakat  
Kategori kesejahteraan masyarakat terdiri atas penurunan penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- 7) Kategori peningkatan investasi;  
Kategori peningkatan investasi berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
- 8) Kategori peningkatan ekspor; dan/ atau  
Kategori peningkatan ekspor berupa nilai ekspor.
- 9) Kategori pengelolaan sampah  
Kategori pengelolaan sampah berupa kinerja pengelolaan sampah.<sup>18</sup>

Penilaian terhadap kemandirian daerah yang didasarkan pada pajak daerah, retribusi daerah, dan atau produk domestik regional *bruto*, efektivitas pengelolaan belanja daerah meliputi kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan, kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, kategori kesejahteraan masyarakat, kategori peningkatan investasi, dan kategori peningkatan ekspor didasarkan pada peningkatan kinerja dan capaian kinerja tahun terakhir.<sup>19</sup>

Penilaian peningkatan kinerja dapat dihitung dari selisih nilai kinerja selama dua tahun terakhir. Selisih nilai dan capaian kinerja dikelompokkan mulai dari nilai tertinggi hingga nilai terendah. Nilai kinerja masing-masing kategori merupakan penjumlahan selisih nilai dan capaian kinerja tahun terakhir dengan bobot tertentu. Nilai kinerja diperingkatkan menjadi 5 lima peringkat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 9

<sup>19</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 9

<sup>20</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 11

Nilai kinerja	Peringkat
91-100	Amat baik (A)
76-90	Baik (B)
61-75	Cukup (C)
52-60	Sedang (D)
0-50	Kurang (E)

Penilaian kategori pembiayaan kreatif, kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan, dan kategori kinerja pengelolaan sampah, merupakan hasil penilaian Kementerian atau Lembaga Nonkementerian terkait. Dimana hasil penilaian ditetapkan oleh menteri atau pimpinan Lembaga Nonkementerian terkait.<sup>21</sup>

Penetapan pagu DID per kategori ditentukan berdasarkan prioritas kategori dana jumlah daerah penerima DID per kategori.<sup>22</sup> Namun terhadap kategori *Mandatory Spending* dan kategori ketepatan waktu pelaporan ditentukan berdasarkan jumlah daerah yang memenuhi *Mandatory Spending* dan ketepatan waktu pelaporan serta jumlah alokasi DID per daerah.<sup>23</sup>

Alokasi DID diberikan kepada daerah yang telah memenuhi kriteria utama tersebut diatas dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a) Paling kurang mendapat nilai baik (B);
- b) Pemenuhan *Mandatory Spending*;
- c) Ketepatan waktu pelaporan; dan/ atau
- d) Mendapatkan penilaian oleh Kementerian atau Lembaga Nonkementerian terkait.

Alokasi DID suatu daerah yang telah memenuhi ketentuan paling kurang mendapat nilai baik (B) dan ketentuan mendapatkan penilaian oleh kementerian atau lembaga nonkementerian terkait maka untuk masing-masing kategori dihitung berdasarkan nilai kinerja pada suatu kategori dibagi total nilai kinerja dalam satu kategori dikali dengan pagu DID per kategori.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 12

<sup>22</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 13 ayat 1

<sup>23</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 13 ayat 4

<sup>24</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 14 ayat 1

<sup>25</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 14 ayat 2

Sedangkan daerah yang telah memenuhi ketentuan pemenuhan *Mandatory Spending* dan ketentuan ketepatan waktu pelaporan diberikan dengan jumlah tertentu.<sup>26</sup> Alokasi DID tersebut diatas disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai APBN antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Maka berdasarkan pagu alokasi DID dalam RUU APBN dan hasil pembahasan akan ditetapkan alokasi DID menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota.<sup>27</sup> Alokasi DID menurut daerah provinsi dan kabupaten/kota tersebut oleh Kementerian Keuangan akan disampaikan melalui portal atau *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dicantumkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai rincian APBN.<sup>28</sup>

### 3. Penyaluran

KPA BUN Penyaluran TKDD menyusun DIPA BUN TKDD atau perubahan DIPA BUN TKDD. Penyusunan DIPA BUN TKDD atau perubahan DIPA BUN TKDD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran Bendahara Umum Negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara.<sup>29</sup> Berdasarkan DIPA BUN tersebut di atas KPA BUN Penyaluran TKDD menetapkan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah (SKPRTD) sesuai dengan alokasi DID untuk setiap daerah yang ditetapkan dalam Perpres mengenai APBN. SKPRTD tersebut digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), dimana SPP tersebut digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). SPM tersebut digunakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penerbitan SPP, SPM, SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Penyaluran DID dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun apabila terdapat perubahan RKUD maka Kepala Daerah

---

<sup>26</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 14 ayat 3

<sup>27</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 14 ayat 4

<sup>28</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 14 ayat 5 dan 6

<sup>29</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 15 ayat 2

Wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan dengan melampirkan dokumen berikut:

- a) Asli rekening koran dari RKUD; dan
- b) Salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung RKUD.<sup>30</sup>

Penyaluran DID dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni.<sup>31</sup>

Penyaluran tahap I dilakukan setelah Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:

- 1) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
  - 2) Rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah; dan
  - 3) Laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya bagi daerah yang mendapatkan DID pada tahun anggaran sebelumnya yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah. dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 Juni.<sup>32</sup>
- b) Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Juli.<sup>33</sup>

Penyaluran DID tahap II dilakukan setelah Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DID tahap I dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 November.<sup>34</sup> Laporan realisasi penyerapan DID tahap I menunjukkan penyerapan paling sedikit 70% dari dana yang diterima di RKUD.<sup>35</sup>

Ketentuan penyaluran tersebut diatas apabila belum diterima sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka DID tidak disalurkan. Apabila pada tanggal 20 Juni dan 20 November bertepatan dengan hari libur atau hari yang

---

<sup>30</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 17 ayat 1 dan 2

<sup>31</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 18 ayat 1 huruf a

<sup>32</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 18 ayat 2

<sup>33</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 18 ayat 1 huruf b

<sup>34</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 18 ayat 3

<sup>35</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 18 ayat 4

diliburkan, batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran DID pada hari kerja berikutnya.

#### **4. Penggunaan**

DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.<sup>36</sup> Hal tersebut untuk mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori sebagaimana tersebut diatas yang mendapat alokasi DID. Namun apabila kelompok kategori yang mendapat alokasi DID sebagaimana telah dijelaskan diatas telah terpenuhi maka DID dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak mendapat alokasi DID.

Penggunaan DID disertai dengan surat pernyataan Kepala Daerah atau sekretaris daerah yang menyatakan bahwa pendanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori yang mendapat alokasi DID telah terpenuhi.<sup>37</sup> DID tidak dapat digunakan untuk mendanai beberapa hal sebagai berikut:

- a) Honorarium, kecuali yang melekat pada kegiatan seperti narasumber dan panitia kegiatan;
- b) Perjalanan dinas, kecuali yang melekat pada kegiatan.<sup>38</sup>

#### **5. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan**

KPA BUN Penyaluran TKDD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pengelolaan DID tingkat KPA kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD. Laporan keuangan pengelolaan DID tingkat KPA menjadi satu kesatuan dalam laporan keuangan tingkat KPA atas pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus, dana Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>39</sup> Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD kemudian menyusun laporan keuangan BA BUN TKDD berdasarkan laporan keuangan tingkat KPA. Laporan keuangan tingkat KPA dan laporan keuangan BA BUN TKDD disusun oleh unit organisasi pada Dirjen Perimbangan Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN TKDD dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

---

<sup>36</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 20 ayat 1

<sup>37</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 20 ayat 4

<sup>38</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 20 ayat 6

<sup>39</sup> PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 21 ayat 2

#### 4. PENUTUP

Pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling-uji (*check and balance*) dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian negara/lembaga, sementara penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan.

Dalam pengelolaan DID, tahapan pengelolaan DID dapat dibagi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pejabat perbendaharaan negara pengelola DID;
2. Penganggaran dan pengalokasian;
3. Penyaluran;
4. Penggunaan; dan
5. Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

DID dialokasikan dalam APBN dengan tujuan untuk memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelola keuangan daerah, pelayanan dasar public dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengalokasian DID Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan pagu DID dana kebijakan pemerintah mengenai besaran pagu DID. Pengalokasian DID untuk masing-masing daerah dilakukan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja. Penghitungan alokasi DID dilakukan berdasarkan kriteria utama dan penghitungan atas kategori kinerja dengan menggunakan data-data yang bersumber dari BPS dan/atau kementerian/lembaga terkait, serta tidak berdasarkan usulan atau proposal pemerintah daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 ketentuan mengenai KPA untuk Tahun 2019 dan ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi DID Tahun Anggaran 2019, dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pada saat Peraturan Menteri Nomor 141/PMK.07/2019 mulai berlaku, ketentuan mengenai DID dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat**

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
5. <https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/reformasi-dana-insentif-daerah/>

### **Penulis:**

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi NTB, 2019.

### ***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi.*